



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jln.H.Ilyas Yacub Painan, Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Barat 25651

Telepon : (0756)21080 Faksimile (0756)465207

Laman: <https://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/Pos-el> dinsospprpa32@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/01.a/Dinsos-pprpa/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2025

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang untuk perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
 3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - f. Laporan Kinerja
 4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
 5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Sekretariat Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 15 Januari 2025



KEPALA BADAN,

WENDRAROVIKTO, S.STP., M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 900/01.a/Dinsos-pprpa/2025

Tanggal : 15 Januari 2025

Tentang : Pembentukan Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024

SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TAHUN 2025

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pembina / Ketua
2.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitas Sosial	Anggota
4.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
6.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Pemberdayaan Swadaya Masyarakat	Anggota
8.	Penyuluh Sosial	Anggota
9.	Staf Perencana	Anggota

KEPALA DINAS,

WENDRAROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003